

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga usaha mikro di Indonesia sangatlah pesat, dari mulai munculnya lembaga keuangan mikro konvensional hingga munculnya lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan keseharian maupun kebutuhan usahanya. Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu lembaga keuangan yang menopang sebagian besar perekonomian di Indonesia. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah mempercayakan lembaga keuangan mikro untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga keuangan mikro menyediakan fasilitas untuk simpan pinjam dan pembiayaan. Bentuk usaha mikro syariah salah satunya adalah koperasi syariah.

Koperasi syariah dalam kegiatan usahanya bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan dan investasi dengan sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). Produk-produk yang terdapat di koperasi yaitu mudharabah atau simpanan dengan bagi hasil, murabahah atau jual beli. Sistem operasional yang digunakan berbeda dari koperasi umum, dari sistem konvensional ke sistem syari'ah yang sesuai dengan aturan Islam berdasarkan pengertian dari kementerian koperasi.

Koperasi syariah di Indonesia berkembang dengan baik, meski jumlahnya masih terbilang minim namun koperasi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, 1,5% dari jumlah tersebut merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). Jumlah KSPPS tercatat 2.253 unit dengan 1,4 juta orang anggota dengan volume usaha Rp. 5,2 triliun berdasarkan data Kementerian Koperasi (Kemenkop & UKM) 28 Oktober 2016.

Koperasi syariah yang telah berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini memiliki karakter unik dan spesifik serta memberikan warna bagi perekonomian Indonesia. Karena karakternya, sistem ini dinilai memiliki prospek yang menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan. Prospek menjanjikan ini dinilai karena koperasi syariah memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Sebagai lembaga keuangan yang berusaha meraup keuntungan dalam fungsi ekonominya, koperasi syariah juga memberdayakan sumber daya manusia dalam fungsi sosialnya. Koperasi juga mampu melakukan penghimpunan dana sosial seperti Zakat, Infaq, Sodakoh dan Wakaf dikutip dalam Insan Koperasi Syariah Indonesia (Ikosindo).

Dana sosial ini tidak terdapat di dalam sistem perekonomian lainnya dan akan digunakan dalam kepentingan kesukarelaan (*charity*). Dana ini akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan tujuan memberdayakan. Koperasi syariah dinilai memiliki peran strategis dalam menyokong perkembangan Usaha Keuangan Mikro (UKM). Dalam perannya koperasi syariah tidak hanya memberikan suntikan dana namun koperasi syariah diharapkan mampu memberikan pemberdayaan kepada UKM untuk melihat peluang bisnis yang semakin berkembang. Pada akhir tahun 2016 jumlah koperasi syariah di Indonesia mencapai 2.253 unit dengan memberdayakan sumber daya manusia hingga 1,4 juta orang. Jumlah ini diperkirakan

akan semakin meningkat dengan berbagai peluang ekonomi di masa datang hal ini berdasarkan ungkapan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Bentuk aktualisasi tersebut salah satunya adalah munculnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. UKM menjadi wujud konkret dari kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang secara mandiri, terdesentralisasi, beragam, dan bentuk usaha yang mampu menjadi penyangga (*buffer*) ketika perekonomian Indonesia mengalami krisis. UKM sebagai usaha kecil sering mengalami permasalahan yang dapat mengancam eksistensinya, permasalahan itu baik internal maupun eksternal. Permasalahan internal UKM meliputi:

- i. Tenaga profesional pengelola UKM yang rendah
- ii. Kurangnya akses ke perbankan dan terbatasnya modal
- iii. Kemampuan dalam penguasaan teknologi yang masih kurang

Permasalahan eksternal yang dihadapi UKM meliputi:

- i. Dalam pengembangan usaha kecil kurangnya iklim usaha yang dapat menguntungkan
- ii. Kebijakan pemerintah yang masih berubah-ubah dan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- iii. Kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi dengan baik, maka UKM bisa mengalami kegagalan dan kepailitan usaha akan terus terjadi dan akan berdampak negatif bagi perekonomian negara.

Melihat kebutuhan masyarakat dalam menyimpan uang dan perlunya tambahan modal untuk melakukan berbagai usaha yang terus meningkat, menuntut adanya sebuah gagasan dalam mengadakan suatu lembaga keuangan yang dapat dan mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia hampir 85% penduduk muslim yang tersebar dari sabang sampai merauke, hal ini merupakan potensi besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah dengan melalui koperasi syariah. Koperasi syariah diyakini mempunyai keunggulan tersendiri sebagai bagian dari ekonomi syariah dalam berbagai sektor. Dalam prinsipnya koperasi syariah menjunjung tinggi asas ekonomi islam dalam sistem maupun operasionalnya.

Pengawasan terhadap transaksi keuangan di koperasi syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi salah satu hal yang penting. Pengawasan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.UKM/XII/2007 tentang pedoman Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Koperasi Syariah ialah pemeriksaan, pemantauan, dan pembinaan. Pemantauan terhadap kepatuhan dalam menjalankan prinsip syariah telah disebutkan sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam laporan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Kepatuhan dalam menjalankan prinsip syariah dilakukan pada aspek produk dan layanan koperasi syariah. Dalam hal ini koperasi syariah melaksanakan ketentuan pengembangan produk simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, kepatuhan dalam ketentuan bagi hasil antara shahibul maal dan mudharib serta perhitungan penetapan pendapatan, kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan maal atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sadhaqah (ZIS). Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat kebijakan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses pengawasannya terjun secara langsung untuk mengawasi beberapa laporan tahunan di koperasi syariah, dimana semua transaksi yang telah dilakukan oleh koperasi syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun Dewan Syariah Nasional (DSN)

telah merekomendasikan keaktifan DPS dalam mengawasi beberapa koperasi syariah, bukan berarti DPS dapat mudah dipercaya. Peran DPS dalam proses pengawasan masih belum rutin dilakukan, terdapat DPS melakukan dengan manajemen seminggu sekali, tetapi ada juga DPS dalam setahun tidak muncul untuk mengawasi. Kurang aktifnya peran DPS mengakibatkan manajemen dalam mengelola operasional koperasi syariah hanya sesuai dengan pengetahuannya sendiri yang masih sangat terbatas. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan akan keabsahan operasional koperasi syariah di masyarakat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kurang aktif tentu tanpa sebab, mungkin saja DPS merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kesibukan yang tidak terstruktur sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dalam pelaksanaan tugas mengawasinya kurang maksimal. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai kepatuhan syariah, maka terpilih judul “Implementasi Kepatuhan Syariah di Koperasi Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah *Sejauh mana implementasi Kepatuhan Syariah pada Koperasi Syariah di Semarang?*

Sedangkan dengan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- i. Bagaimana implementasi Kepatuhan Syariah terhadap operasional di Koperasi Syariah?
- ii. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi Kepatuhan Syariah di Koperasi Syariah?
- iii. Kendala apa saja dalam implementasi Kepatuhan Syariah di Koperasi Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka diketahui tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai sebagai berikut:

- i. Untuk mengetahui implementasi Kepatuhan Syariah terhadap operasional di Koperasi Syariah.
- ii. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi Kepatuhan Syariah di Koperasi Syariah.
- iii. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Kepatuhan Syariah di Koperasi Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , diharapkan dapat memberi manfaat yang baik diantaranya:

- i. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan menambah informasi mengenai penerapan Kepatuhan Syariah di Koperasi Syariah.

- ii. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi manajemen lembaga dan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan meningkatkan Kepatuhan Syariah di Koperasi Syariah.